

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan ambang batas perolehan suara (*Presidential Threshold*) dalam Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah:
 - a. Semua partai politik yang menjadi peserta Pemilu tidak bisa mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden krena terhambat oleh ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 terkait ambang batas persyaratan pencalonan Presiden yang harus memenuhi kuota 20% (dua puluh persen) suara kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau 25% (dua puluh lima persen) suara sah Nasional pemilihan sebelumnya.
 - b. *Presidential Threshold* menghilangkan Hak Konstitusional partai politik baru, seperti contohnya pada Pemilu 2019, Partai Persatuan Indonesia (PERINDO), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Beringin Karya (BERKARYA), Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA) secara otomatis tidak bisa mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini disebabkan ketentuan Pemilu 2019 yang dilaksanakan secara serentak dan pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait ambang batas tidak dihilangkan.

- c. Dengan diselenggarakannya dua kali Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2014 dan tahun 2019 yang hanya menghasilkan dua pasangan calon, memiliki salah satu efek yakni terjadinya pembelahan yang luar biasa pada rakyat Indonesia.
2. Ambang batas perolehan suara (*Presidential Threshold*) yang ideal diterapkan untuk negara Republik Indonesia adalah :
 - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU_XV/2017 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan menolak gugatan yang diajukan dan tetap mempertahankan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
 - b. Persyaratan pengajuan calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden mesti menurunkan perolehan suara kursi Dewan Perwakilan Rakyat dengan persentase 10% (sepuluh persen) dan 15% (lima belas persen) suara perolehan Nasional dengan artian Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau memperoleh 15% (lima belas persen) suara sah secara Nasional pada Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebelumnya.

- c. Jika syarat *Presidential Threshold* ini diterapkan maka akan tercipta minimal pada tahapan awal, ada tiga sampai empat calon Presiden dan Wakil Presiden dengan menurunkan ambang batas yang tidak terlalu tinggi maka ini sesuai dengan amanat konstitusi yang mengamankan Pemilihan Presiden berdasarkan suara mayoritas mutlak 50% + 1 sehingga jika belum memenuhi itu maka akan dilakukan Pemilihan Presiden putaran kedua, dimana Indonesia membutuhkan mayoritas mutlak agar Presiden itu milik bersama bukan milik kelompok yang akan dengan otomatis memperkuat legitimasi sehingga kebijakan-kebijakan politik dan langkah yang diambil tidak menimbulkan persoalan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran-saran yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki ataupun menyempurnakan mengenai Pemilihan Umum :

1. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat harus terbuka dalam melakukan perubahan terhadap Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang ambang batas pencalonan Presiden (*Presidential Threshold*) dimana menetapkan persyaratan perolehan kursi paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau memperoleh 15% (lima belas persen) suara sah secara Nasional pada Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebelumnya dalam pencalonan Presiden.

2. Meminta kepada Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Umum Partai Politik untuk mengesampingkan ego politik masing-masing maupun golongan dan menampung saran dari berbagai pihak termasuk masyarakat serta mengedepankan konsep musyawarah mufakat dalam membuat suatu peraturan demi kemajuan demokrasi Indonesia.